



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK SELEKSI JASA
KONSULTANSI DAN TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo agar dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu didukung dengan Penetapan Standar Dokumen Pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dan Tender Pekerjaan Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Dokumen Pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dan Tender Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo, (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 89);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Klausul/Istilah/Teks pada Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK SELEKSI JASA KONSULTANSI DAN TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Dokumen Pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dan Tender Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 dengan penyesuaian istilah dan aturan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Pasal 3

Standar Dokumen Pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dan Tender Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini dapat disesuaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan berdasarkan lingkup dan jenis pengadaan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dijadikan acuan oleh Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 4

Standar Dokumen Pemilihan ini dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat peraturan perundang-undangan lebih tinggi kedudukannya yang mengatur tentang Standar Dokumen Pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dan Tender Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014